



PUTUSAN

Nomor 215 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARMERT KEDEIKOTO;**
Pangkat/NRP : Serda/21180183200597;
Jabatan : Danru SMR Tonbant Kipan B;
Kesatuan : Yonif 756/WMS;
Tempat/Tanggal Lahir : Aduwo/5 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 756/WMS, Kabupaten Jayapura;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa Serda Marmert Kedeikoto, NRP. 21180183200597 Danru SMR Tonbant Kipan B Yonif 756/WMS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

- Kami mohon pula agar alat-alat bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Satuan Yonif 756/WMS mulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 400-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marmert Kedeikoto, Serda NRP. 21180183200597 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Satuan Yonif 756/WMS mulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 18-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Fathurrahman Yasir, S.H., Mayor CHK NRP. 11080099271185;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 400-K/PM.III-19/AD/XI/2022 tanggal 14 Desember 2022 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APB/400-K/PM.III-19/AD/IV/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 14 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura pada tanggal 5 April 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 14 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- b. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas terbuhtinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, setelah Terdakwa melaksanakan latihan di Distrik Yaro kemudian Terdakwa menuju ke Yonif 753/AVT dan mengikuti apel yang diambil oleh Komandan Latihan, dalam apel tersebut Dansat menyampaikan bahwa Terdakwa dipindahkan ke Kodim di daerah Jawa. Pada malam harinya Terdakwa merasa ingin keluar dari Yonif RK 753/AVT, lalu Terdakwa memasukkan pakainya ke dalam 1 (satu) karton kecil untuk dibawa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 Serda Marthen Luther Arwakon keluar Kesatuan Yonif RK 753/AVT dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Lettu Inf Irmanto untuk menaruh pakaian ke rumah keluarga Terdakwa di Jalan Baru Kabupaten Nabire. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan motor tantenya dan Saksi-1 memakai sepeda motor Lettu Inf Irmanto berangkat beriringan menuju rumah keluarga Terdakwa di SP-2. Sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali mengantarkan Saksi-1 sampai di depan Gapura Yonif 753/AVT dan selanjutnya Saksi-1 masuk asrama sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, saat pengecekan Anggota Yonif 756/WMS untuk melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan kemudian Letkol Inf Murtolib selaku Wadanlat pendukung praturgas memerintahkan personel yang mengikuti kegiatan UST (Uji Siap Tempur) Yonif 756/WMS melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kabupaten Nabire namun tidak diketemukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa ditangkap oleh aparat TNI-Polri saat mengikuti kegiatan demo Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pasar Karang Tumaritis Kabupaten Nabire dan kemudian Terdakwa diamankan di Subdenpom XVII/1-1 Nabire;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 atau selama kurang lebih 112 (seratus dua belas) hari secara berturut-turut dan telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah berada di SP-2 membantu kedua orang tuanya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat ataupun telepon. Terdakwa tidak membawa barang inventaris dari kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer;
- d. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- e. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dirasa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap kesatuan Terdakwa;
Alasan kasasi Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex*

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2023



facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, hal itu merupakan kewenangan *judex facti*;

- f. Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* juga telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusannya, oleh karena itu putusan *judex facti* haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 215 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)